ABSTRAK

Piutang usaha *(accounts receivable)* ialah hak setiap perusahaan kepada pihak lain yang akan diterima dalam bentuk kas dan merupakan salah satu bagian penting dari aktiva yang tertera pada neraca suatu perusahaan. Akan tetapi pada kenyataannya jarang sekali ditemui perusahaan yang mampu menagih semua piutangnya kepada debitur. Kadang kala jumlah piutang yang tidak dapat ditagih ini cukup material sehingga akhirnya menyebabkan penurunan keuntungan dalam tingkatan yang signifikan juga. Di dalam praktik akuntansi komersil mengenal dua metode untuk melakukan penghapusan piutang yang tidak dapat ditagih, yaitu metode penghapusan langsung dan metode penghapusan dengan menggunakan cadangan piutang. Kreditur tersebut akan menghapus piutang dengan cara menjurnalnya dengan akun beban piutang tidak tertagih (*bad-dedt cxpense)* yang nantinya akan menjadi beban, yang tentu saja mengurangi pendapatan yang diperoleh perusahaan. Tetapi dalam praktik akuntansi fiskal (pajak) tidak memperkenankan adanya pos (akun) cadangan piutang dan mengurangkannya dari penghasilan sebagai biaya, kecuali untuk kreditur yang bergerak pada usaha perbankan.

Penelitian dilakukan pada Bank Perkreditan Rakyat Buduran Delta Purnama yang salah satu usahanya adalah memberikan kredit kepada nasabah. Semakin besar jumlah kredit yang diberikan, maka semakin besar pula resiko tidak tertagihnya kredit atau piutang tersebut. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk mengetahui penerapan akuntansi pajak yang dilakukan oleh BPR Buduran Delta Purnama terhadap piutang yang tidak tertagih dan pengaruh dari tidak tertagihnya piutang tersebut terhadap laporan keuangan fiskal BPR Buduran Delta Purnama.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan menjelaskan secara sistematik, faktual, tepat dan benar sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku secara umum. Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa peraturan perpajakan memperkenankan perusahaan yang bergerak dalam usaha perbankan diperkenankan menggunakan dua metode penghapusan piutang sekaligus. BPR Buduran Delta Purnama melakukan pencatatan transaksi yang terjadi tidak sesuai dengan akun-akun yang terdapat pada laporan keuangan sehingga hal ini akan membuat pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan akan mengalami kesulitan untuk membaca laporan keuangan tersebut. Dalam memperhitungkan jumlah dana cadangan piutang yang tidak tertagih, BPR Buduran Delta Purnama masih berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No 235/KMK.01/1998. Laporan laba rugi fiskal tahun 2004 menunjukkan bahwa laba bersih sebelum pajak yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No 204/KMK.04/2000 memberikan hasil yang lebih besar daripada yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No 235/KMK.01/1998. Sehingga perbedaan tersebut akan berdampak pada PPh terutang.

Kata Kunci : Akuntansi Pajak, Piutang usaha, metode penghapusan piutang